

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874

[dpmpmsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmpmsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

# Surat Izin Praktek Okupasi Terapis

No. SK :

## Persyaratan

1. Rekaman KTP
2. Rekaman Ijazah yang telah dilegalisir
3. Surat Keterangan Sehat fisik dari Dokter yang Memiliki Surat Izin Praktek (SIP)
4. Rekaman Surat Tanda Registrasi (STR) Okupasi Terapis (STROT)
5. Surat Pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri
6. Rekomendasi dari Organisasi profesi
7. Pas Photo uk. 4 x 6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
8. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun melalui aplikasi Si Cantiku
2. Operator Si Cantiku menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Praktek Okupasi Terapis dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874

[dpmptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Okupasi Terapis

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh
2. Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman
3. Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874
4. Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005
5. Melalui website [dpmptspbandaacehkota.go.id](http://dpmptspbandaacehkota.go.id)
6. Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh